

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 6620.88/EXT-MUTU/VIII/2026

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT MUJUR TIMBER
2. Alamat Kantor : Jl. Kolonel Sugiono No.10 D,E,F Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
- Alamat Pabrik : Jl. Sibolga – Barus Km.8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapian Nauli I, Kec. Tapian Nauli, Kab. Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-065
 - Masa Berlaku : 09 Agustus 2021 - 09 Agustus 2027
 - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 08 - 12 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **PT MUJUR TIMBER** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 03 Agustus 2026



Febi Tresna Yudha
VP OP 2 SBU Sertifikasi Kehutanan

Depok, 3 Agustus 2026

No. : 6619.3/EXT-MUTU/VIII/2026

Lamp. : -

Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK PT MUJUR TIMBER**

Kepada Yth.

PT MUJUR TIMBER

Attn. Bapak Edy Lim

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-065
Masa Berlaku Sertifikat : 9 Agustus 2021 - 8 Agustus 2027

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ /Tahun
<u>Izin Industri PBPHH :</u> - Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.4000/Menhut-IV/BPPHH/2005 tanggal 14 September 2005 jo. Nomor : S.543/BPPHH-1/2014 tanggal 23 Juli 2014 - Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 9120307151662 Terbit tanggal 16 Januari 2019	Kayu Lapis	70.000
	Kayu Gergajian	20.000
	Veneer	15.000
<u>Izin Industri PBUI :</u> - Keputusan Menteri Perindustrian Nomor : 073/DJAI/IUT-6/NONPMA-PMDN/III/1990 tanggal 07 Maret 1990 - Perizinan berbasis resiko dengan NIB : 9120307151662 tertanggal 16 Januari 2019	Moulding/ Dowel	4.000
	Furniture dari kayu	3.000
	Kusen, Daun Pintu & Jendela	3.000
Keputusan Direktur Jenderal Industri Hasil pertanian Nomor : 197/DJIHPK/D.4/PERLUASAN/IX/1996 tanggal 12 September 1996	Blockboard	10.000

Tanggal Audit : 08 - 12 Juli 2026

Tim Auditor : Aep Sukendar (Lead Auditor)
Ivan Sofyan (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI.
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi) : Selambat – lambatnnya Mei 2027

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE- 5 S-LEGALITAS

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tetang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. - Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH
h. Tim Audit	:	- Aep Sukendar - Ivan Sofyan
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Feby Tresna Yudha

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Mujur Timber
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	9120309270045, tanggal terbit 4 Februari 2019 Perubahan Ke-38 tanggal 06 Juli 2023.
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	PBPHH - Kayu Lapis : 70.000 m3/tahun - Kayu gergajian : 20.000 m3/tahun - Veneer : 15.000 m3/tahun PBUI - Moulding/Dowel : 4.000 m3/tahun - Furniture dari kayu/komponen: 3.000 m3/tahun

		- Kusen, daun pintu dan jendela: 3.000 m3/tahun - Block Board : 10.000 m3/tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Sibolga-Barus KM. 8 Ds. Pargadungan, Kel. Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Rusmin Ali Direktur : Yansen Ali Komisaris Utama : Arsyad Lis Komisaris : Kendrik Ali
h. Nama MR Auditee	:	Edy Lim

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 25-Jun-26 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 25-Jun-26	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Kantor PT Mujur Timber, Rabu, 08/07/2026	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Mujur Timber b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	08/07/2026 s/d 11/07/2026	Verifikasi Legalitas Usaha Verifikasi Legalitas Produsen asal Komoditas Verifikasi Legalitas Ekspor/Perdagangan Lokal Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Kantor PT Mujur Timber, Minggu, 12/07/2026	a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Mujur Timber f. Ketidakesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Mutuagung Lestari Tbk, 03/08/2026	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Mujur Timber "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 9120307151662 tanggal 16 Januari 2019 : a. Nama perusahaan: PT Mujur Timber b. Alamat kantor : Jl. Kol. Sugiono No. 10 D-E-F, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara c. Status penanaman modal: PMDN d. Kode dan nama KBLI: - KBLI 16221 - Industri Barang Bangunan dari Kayu - KBLI 16101 - Industri Penggergajian Kayu - KBLI 16214 - Industri Veneer - KBLI 16211 - Industri Kayu Lapis - KBLI 46636 - Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu - KBLI 31001 - Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi usaha: Jl. Sibolga – Barus Km 8 Desa Tapian Nauli I, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. f. Jenis API (jika importir): - Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilaporkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Mujur Timber telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120307151662 tanggal 16 Januari 2019, dengan identitas: Nomor KBLI: KBLI 46636 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Kayu
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.143.546.8-121.000 b. Nama : PT Mujur Timber c. Alamat : Jl. Kolonel Sugiono No. D-E, Aur Medan Maimun, Kota Medan d. Tgl. Terdaftar : 06-12-1982 NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Mujur Timber telah memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Industri Primer Hasil Hutan Kayu yang berlokasi di Jl. Sibolga – Barus Km 8 Desa Tapan Nauli I, Kecamatan Tapan Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara. Dokumen UKL UPL telah mendapatkan Rekomendasi Berdasarkan Surat Kepala Bapedalda Kabupaten Tapanuli Tengah Nomor: 660/669/BPDL/2015 tanggal 16 Desember 2015, Perihal: Rekomendasi atas UKL UPL Kegiatan Industri Primer Hasil Hutan Kayu oleh PT Mujur Timber di Kecamatan Tapan Nauli. PT Mujur Timber juga telah mempunyai Izin Lingkungan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Tengah Nomor: 1495/BPDL/2015 tanggal 22 Desember 2015, tentang Izin Lingkungan Atas Kegiatan Industri Primer Hasil hutan Kayu di Desa Tapan Nauli I Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah Provinsi Sumatera Utara, oleh PT Mujur Timber.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT Mujur Timber telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) per semester. Dan selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 telah dibuat Laporan Realisasi Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Semester I tahun 2025 dan telah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Utara melalui aplikasi SIMPEL, terdapat bukti tanda terima elektronik (TTE) dengan ID TTE nomor: 1752555406-64567, periode TTE 01-01-2025 s/d 30-06-2025, waktu cetak TTE 15-07-2025 dengan status Sudah Lapo RKL RPL. Sedangkan untuk semester II tahun 2025 masih dalam tahap proses penyusunan sehubungan dengan tidak beroperasinya perusahaan dan karena adanya bencana alam
Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)	Memenuhi	PT Mujur Timber termasuk Industri Terpadu yang telah memiliki Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) dan Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) yang di terbitkan oleh

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		instansi yang berwenang. Jenis kegiatan usaha yang di jalankan oleh PT Mujur Timber juga telah sesuai dengan Izin Usaha Industrinya (PBPHH/PBUI), dengan jenis produk Primer antara lain: - Kayu Lapis : 70.000 m3/tahun - Kayu gergajian : 20.000 m3/tahun - Veneer : 15.000 m3/tahun jenis produk-produk Lanjutan antara lain : - Moulding/Dowel : 4.000 m3/tahun - Furniture dari kayu/komponen: 3.000 m3/tahun - Kusen, daun pintu dan jendela: 3.000 m3/tahun - Block Board : 10.000 m3/tahun
Verifier g. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	PT Mujur Timber telah membuat dan melaporkan RKOPHH tahun 2025 dan tahun 2026 kepada Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan di Jakarta secara online melalui alamat website https://rpbbi.phl.kehutan.go.id/ yang di buktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH online. Pelaporan RKOPHH tahun 2025 PT Mujur Timber dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online (perubahan ke-1) dengan Nomor: 0001325096 tanggal 17 Juni 2025. Pelaporan RKOPHH tahun 2026 PT Mujur Timber dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian RKOPHH secara online dengan Nomor: 0001401144 tanggal 07 Juli 2026. Realisasi penerimaan bahan baku Kayu Bulat di PT Mujur Timber telah sesuai dengan RKOPHH terakhir yang telah dilaporkan tahun 2025. Namun untuk RKOPHH tahun 2026 sehubungan dengan belum adanya realisasi kegiatan produksi sehingga data rencana pengolahan hasil hutan dan kebutuhan bahan baku yang terdapat dalam RKOPHH tersebut semuanya masih nol.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen penerimaan bahan baku PT Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026, diketahui bahwa PT Mujur Timber tidak melakukan kegiatan impor berbahan dasar material kayu. Selain itu PT Mujur Timber juga tidak terdaftar sebagai Importir (bukan Pemegang API-P). Dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga <i>Online Single Submission</i> (OSS) RBA dengan Nomor: 9120307151662 yang terbit tanggal 16 Januari 2019 dan tanggal cetak 16 Juli 2025, tidak mencakup terhadap Dokumen Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) maupun tidak terdaftar sebagai importir
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumen-dokumen legalitas usaha PT Mujur Timber, di ketahui bahwa PT Mujur Timber bukan merupakan Unit Usaha yang berbentuk kelompok
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	PT Mujur Timber hanya melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Alam (Hutan Negara) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) tersebut telah tercakup dalam dokumen jual belinya berupa dokumen Kontrak Suplai. Jenis kayu bahan baku terdiri dari Kelompok Jenis Meranti dan Kelompok Jenis Rimba Campuran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku Kayu Bulat Hutan Negara (Hutan Alam) di PT. Mujur Timber telah dilakukan pemeriksaan dan penginputan Label IDE Barcode Kayu Bulat kedalam SIPUHH Online, sehingga dapat tercetak DPKB yang informasinya telah sesuai dengan dokumen SKSHH-KB-nya. Jumlah dokumen SKSHHK sebanyak 6 set untuk mengangkut kayu sebanyak 2.184 batang dengan volume sebanyak 11.131,98 m3.
Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT. Mujur Timber telah dilakukan pemeriksaan hasil hutan (BAP) dan telah sesuai dengan dokumen angkutan yang menyertainya. Jumlah dokumen BAP selama periode audit sebanyak 6 dokumen dengan jumlah total penerimaan kayu bulat sesuai BAP sebanyak 11.131,98 m3.
Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	PT Mujur Timber hanya melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Alam (Hutan Negara) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh penerimaan Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) di PT. Mujur Timber telah disertai dengan dokumen angkutan yang sah berupa Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Bulat (SKSHH-KB) dengan Jenis kayu diantaranya : - Kayu Bulat Kelompok Meranti : Nyatoh, Keruing, Meranti Merah, Meranti Putih, Meranti Kuning, Sementok, Lesi-lesi, Damar Laut, Bayur dan Resak. - Kayu Bulat kelompok Rimba Campuran : Kempas, Medang, Simpur, Pasir-pasir, Jambu-jambu, Dara-dara, Kandis, Cengal, Sindur, Mayang dan Jelutung. Jumlah dokumen SKSHHK sebanyak 6 set untuk mengangkut kayu sebanyak 2.184 batang dengan volume sebanyak 11.131,98 m3.
Verifier e. Izin CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juni 2025 s/d Mei 2026), PT Mujur Timber tidak melakukan pembelian bahan baku yang termasuk CITES
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu	Not Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juni 2025 s/d Mei 2026), PT Mujur Timber tidak melakukan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Dalam periode setahun terakhir (Juni 2025 s/d Mei 2026), PT Mujur Timber tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industri
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Not Aplicable	PT Mujur Timber hanya melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat dari Hutan Alam (Hutan Negara) yang berasal dari supplier yang berstatus usaha sebagai PBPH-HA. Seluruh supplier/pemasok Bahan Baku Kayu Bulat Hutan Alam (Hutan Negara) diketahui telah tersertifikasi PHL.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir yakni Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku berasal dari penerimaan lokal. PT Mujur Timber tidak terdaftar sebagai Importir (NIB PT. Mujur Timber tidak mencakup API-P) karena PT. Mujur Timber tidak terdaftar sebagai Importir dan tidak wajib membuat dan memiliki Dokumen Prosedur pelaksanaan Uji Tuntas (<i>Due Diligence</i>)
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir yakni Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku berasal dari penerimaan lokal
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir yakni Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku berasal dari penerimaan lokal
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir yakni Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku berasal dari penerimaan lokal

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir yakni Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku berasal dari penerimaan lokal
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Apabila terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir yakni Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku berasal dari penerimaan lokal
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir yakni Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku berasal dari penerimaan lokal
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir yakni Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku berasal dari penerimaan lokal
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	Not Aplicable	Selama 12 (dua belas) bulan terakhir yakni Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak terdapat penerimaan bahan baku impor, seluruh bahan baku berasal dari penerimaan lokal
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku. Pada Input tahap awal produksi (di bagian Rotary/Sawmil) telah tersedia dokumen Tally Sheet Lapangan yang mencatat terhadap pemakaian kayu bulat (Short Log) di bagian tersebut, yang mencatat antara lain : - Nomor Mesin Rotary/Sawmil - Tanggal Produksi - Shif Produksi - Kode Seri SKSHH-KB (3 digit terakhir) - Asal Suplier - Jenis Kayu Bulat - Kualitas Kayu Bulat - Panjang, Diameter dan Volume kayu bulat Adapun yang menjadi parameter yang dapat di jadikan sebagai acuan dalam sistem kemampuan telusur bahan baku kayu bulatnya adalah terhadap Nomor Batang dan Kode Seri SKSHH-KB (3 digit terakhir) dimana tercatat pada dokumen

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Tally Sheet Input Bagian Rotary/Sawmil. Dari Informasi tersebut akan langsung dapat di telusuri terhadap dokumen asal kayu bulat (SKSHH-KB) nya..
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Data Laporan Produksi PT Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 telah sesuai dengan LMKB/LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input output dan rendemen. Produk Jadi yang diproduksi di PT Mujur Timber dalam 12 (dua belas) bulan terakhir periode audit penilikan ke-5 Juni 2025 s/d Mei 2026 yang terealisasi adalah hanya produk Veneer. Sedangkan untuk produk Kayu Gergajian, Plywood, Moulding/Dowel, Furniture/Component, Door/Door Jamb/Window dan Block Board dalam setahun terakhir tidak terdapat produksinya. rendemen rata-rata produksi untuk produksi Green Veneer (di Bagian Rotary) adalah sebesar 64,77%. Dari 10.625,61 m3 kayu bulat yang terpakai menghasilkan green veneer sebanyak 6.874,3759 m3.
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Realisasi hasil produksi produk jadi Veneer masih dalam batas kapasitas produksi yang di izinkan. Sedangkan untuk produk jadi berupa Plywood, Kayu Gergajian, Moulding/Dowel, Furniture/Component, Door/Door Jamb/Window dan Block Board dalam setahun terakhir tidak terdapat realisasi produksinya. Perbandingan antara total realisasi produk yang diproduksi PT. Mujur Timber selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 dibandingkan dengan kapasitas izinnya dapat terlihat pada tabel berikut : Realisasi Produksi Dry Veneer: 6.940,0676 m3 Kapasitas Izin Produksi: 15.000 m3 Realisasi produksi Veneer sebesar 46,27% dari kapasitas izin.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Mujur Timber tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT Mujur Timber telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK) per bulan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Analisa kesesuaian antara dokumen LMKB/LMHHOK dengan semua dokumen-dokumen pendukungnya (dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi pakai sendiri, dokumen Rekapitulasi pemindahtanganan lokal (Jual Lokal) dan dokumen rekapitulasi penjualan ekspor, telah terdapat kesesuaian
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	PT Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	PT Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Mujur Timber tidak melakukan pengolahan produk melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh kegiatan perdagangan atau penjualan lokal bahan baku Kayu Gergajian, Veneer, Plywood dan Moulding di PT Mujur Timber tersebut telah dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen SKSHH-KO dan Nota Perusahaan disertai dengan Invoice dengan total dokumen sebanyak 171 set.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Audit (Juni 2025 s/d Mei 2026) PT Mujur Timber telah melakukan kegiatan penjualan produk jadi, berupa Veneer dan Plywood. Seluruh produk hasil olahan kayu yang dieskpor tersebut dapat dipastikan merupakan hasil produksi PT Mujur Timber sendiri.

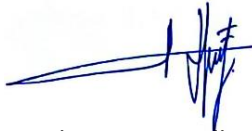
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Data dan Informasi pada dokumen PEB yang diterbitkan telah sesuai dengan data dan informasi pada dokumen ekspor lainnya. Klasifikasi produk yang diekspor seluruhnya adalah termasuk dalam kelompok produk industri kehutanan yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal untuk pelaksanaan ekspornya. Pemeriksaan dokumen V-Legal dengan dokumen ekspor lainnya yaitu Packing List/Invoice dan PEB telah memperlihatkan adanya kesesuaian
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	Berdasarkan hasil verifikasi di ketahui bahwa selama 12 (dua belas) bulan terakhir periode Juni 2025 s/d Mei 2026 tidak ditemukan adanya pembetulan dokumen ekspor (PEB) PT Mujur Timber yang menyebabkan amandemen dokumen ekspor berupa Invoice dan Packing List setelah barang dimuat dan dalam perjalanan ke Negara Tujuan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)	Memenuhi	Selama periode Audit Penilaian ke-5 tahun 2026 selama periode Juni 2025 s/d Mei 2026, PT Mujur Timber telah melakukan ekspor veneer sebanyak 85 (delapan puluh lima). Ekspor veneer pada bulan-bulan tersebut pada dokumen ekspor telah melampirkan bukti pembayaran bea keluarnya. Pembayaran bea keluar untuk produk veneer dilakukan melalui transfer bank.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Seluruh jenis bahan baku kayu bulat untuk produksi kayu olahan PT Mujur Timber tidak termasuk ke dalam kelompok jenis- jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana ketentuan yang tercantum dalam Appendix CITES
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Penggunaan Tanda SVLK yang dibubuhkan oleh PT Mujur Timber adalah pada kemasan produk barang jadi dan pada dokumen angkutan kayu olahan (Nota Perusahaan dan SKSHKO) telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta produk yang menggunakan tanda SVLK tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Mujur Timber telah memiliki dokumen Prosedur K3, yaitu berupa dokumen Standard Operating Procedure (SOP) Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SOP-K3), dengan Nomor Dokumen: MT 22 670000 010 tanggal 02 Juni 2022. Dokumen SOP K3 tersebut telah diotorisasi oleh Pimpinan Perusahaan. Pada dokumen SOP K3 telah menjelaskan pokok-pokok panduan K3 di lingkungan pabrik PT Mujur Timber. Sebagai penanggung jawab pelaksanaan K3 PT Mujur Timber telah mempunyai Struktur Organisasi P2K3 dimana sekretaris P2K3 telah mempunyai kompetensi Ahli K3 umum sesuai penetapan melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor: No.5/3655/AS.01.03/111/2023 tanggal 07 Maret 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT Mujur Timber telah mengimplementasikan K3 untuk kegiatan proses produksinya. Kondisi saat ini sedang tidak ada kegiatan produksi sehingga implementasi K3 yang dapat dilihat antara lain seperti ketersediaan kotak P3K, APAR dan Hydrant yang telah terpasang di dalam lingkungan pabrik. Juga tersedia himbauan atau rambu-rambu mengenai K3, lay out jalur evakuasi maupun tanda jalur evakuasi di lapangan beserta titik berkumpulnya
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT Mujur Timber telah membuat catatan kecelakaan kerja dan program kerja K3 sebagai upaya untuk menekan angka kecelakaan kerja beserta upaya penanganannya. PT Mujur Timber telah mendaftarkan para pekerjanya dalam kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Telah tersedia juga bukti pendaftaran kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dilaporkan secara OSS beserta bukti pembayaran kewajiban iuran bulanan nya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang	Memenuhi	PT Mujur Timber telah terdapat Organisasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam Federasi Serikat

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		Pekerja Pertanian dan Perkebunan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC. FSPPP-KSPSI) dan telah terdaftar di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tapanuli Tengah. Pengurus Serikat pekerja tersebut telah mendapat pengesahan melalui Surat Keputusan Pimpinan Cabang Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PC.FSPPP- K.SPSI) Kabupaten Tapanuli Tengah dengan nomor: KPTS.015/SK/PC FSP.PC.KSPSI/II/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Pengesahan Pengukuhan Komposisi dan Personalia Pimpinan Unit Kerja PT Mujur Timber Kecamatan Tapan Nauli Kabupaten Tapanuli Tengah, dengan masa bakti Tahun 2022 s/d 2025
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	PT Mujur Timber telah mempunyai Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja disusun berdasarkan hasil kesepakatan antara Perwakilan Pengusaha, PT Mujur Timber, dengan Pihak PUK-FSPPP KSPSI PT Mujur Timber dengan masa berlaku dokumen PKB sejak tanggal 22 Oktober 2024 s/d 22 Oktober 2026. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah mendapat pengesahan dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah sesuai Keputusan Nomor: 500.15.12.1/826/X/2024 tanggal 22 Oktober 2024
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Mujur Timber per bulan Juli 2026, memiliki jumlah karyawan 210 orang yang diklasifikasikan sebagai karyawan tetap dan karyawan kontrak. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen ketenagakerjaan, di PT Mujur Timber dapat diketahui tidak terdapat karyawan di bawah umur
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Choose an item.	PT Mujur Timber tidak melakukan praktik diskriminasi gender. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan melalui Surat Kebijakan Anti Diskriminasi Nomor: 64/MT/PLY/PERS/VI/2024

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
		tanggal 24 Juni 2024 yang ditandatangani oleh General Manager. PT Mujur Timber per bulan Juli 2026, memiliki jumlah karyawan 210 orang terdiri dari karyawan Laki-laki sebanyak 191 orang dan karyawan perempuan sebanyak 19 orang.
Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Mujur Timber memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (50 verifier) : 1. Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 29 (dua puluh sembilan) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. Dengan demikian PT Mujur Timber dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH		

Mengetahui,
LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Febi Tresna Yudha
VP Op II SBU Sertifikasi Kehutanan